BUDAYA – KERJA – ICAKA
2026
Kpt 95 Tahun 2026, 4 HALAMAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA ICAKA
KPU KOTA DENPASAR


ABTRAK : - Surat Keputusan Komisi Kota Denpasar ini ditetapkan untuk Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, pelayanan, dan penyebarluasan dokumentasi serta informasi hukum di lingkungan KPU Kota Denpasar secara sistematis, terintegrasi, dan dapat diakses oleh publik.

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 95 Tahun 2026 Tentang Penetapan Budaya Kerja ICAKA (Integritas, Cerdas, Adaptip, Kolaboratit dan Akuntabel) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar
- Menetapkan Penetapan Budaya Kerja ICAKA (Integritas, Cerdas, Adaptip, Kolaboratit dan Akuntabel) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN : - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 26 Agustus 2026.